



**DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**



PERUBAHAN IKU

(Perubahan Indikator Kinerja Utama)

TAHUN 2021 - 2026

Alamat



Jalan MT. Haryono, Samarinda Ulu
Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Kode Pos 75124

Kontak



dishub@samarindakota.go.id

Website



dishub.samarindakota.go.id


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu W Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayah Nya, Perubahan Indikator Kinerja Utama (P - IKU) Tahun 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Kota Samarinda ini telah selesai disusun.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (P - IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indikator) sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dengan demikian Dinas Perhubungan Kota Samarinda menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (P - IKU) Tahun 2021 - 2026 dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Numenklatur Struktur Organisasi.

Dengan tersusunnya Perubahan Indikator Kinerja Utama (P - IKU) Tahun 2021 – 2026 diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan capaian kinerja guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah, Khususnya Di Dinas Perhubungan Kota Samarinda.




Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian dan perumusan Perubahan Indikator Kinerja Utama (P - IKU) Tahun 2021 – 2026 ini kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan yang akan datang.

Samarinda, 7 Agustus 2023

Kepala Dinas,



HMT MANALU, S.SiT, M,Sc
NIP. 195703282000121001





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan MT. Haryono, Telp. (0541) 748537 – Fax (0541) 741636
SAMARINDA

KodePos75124

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800.01/343/100.05**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
SAMARINDA NOMOR 800.01/05/100.05 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 - 2026**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang** : a. Bahwa demi terarahnya pencapaian Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda yang termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2021 – 2026, diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada setiap tahun perencanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2021 – 2026 dalam keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026;
11. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Renstra PD Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026;
12. Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor : 050/1345/300.01 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pelaksanaan tugas – tugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang berisi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk Kurun waktu 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran dari target Kinerja Rencana Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2021– 2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 sebagaimana diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KETIGA : Bagian Lingkup Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam merencanakan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2018 – 2021 yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Samarinda
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023

KEPALA DINAS,

HMT MANJALU, S.SiT, M.Sc
Nip. 19770328 200012 1 001

Daftar Isi

Daftar isi	i
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	2
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	
2.1. Visi	4
2.2. Misi	4
2.3. Tujuan	4
2.4. Sasaran	4
BAB III Strategi, Kebijakan dan Program	
3.1. Strategi.....	6
3.2. Kebijakan	6
3.3. Program	
BAB IV Penutup.....	6
Lampiran Indikator Kinerja Utama	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja 5 Tahunan yang akan dicapai dan diukur setiap tahunnya dan disepakati antara pihak yang menerima amanah / pengembalian tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tugas dan tanggung jawab kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 serta Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026, maka Dinas Perhubungan Kota Samarinda menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (P - IKU) Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Perubahan Indikator Kerja Utama (P - IKU) Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Mendorong Komitmen penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerjanya.
2. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
4. Indikator Kinerja sasaran dan rencana capaiannya.
5. Program, kegiatan, serta kelompok Indikator kinerja dan rencana capaiannya.

C. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda dinyatakan bahwa penyelenggaraan transportasi merupakan urat nadi pembangunan bangsa. Hal ini dapat disadari, bahwa penyelenggaraan transportasi erat terkait dan melekat dengan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya bangsa. Oleh karenanya penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan memiliki sensitifitas tinggi serta memiliki nilai manfaat berganda (*multiplier effect*) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat, adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dijabarkan sebagai berikut :

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi dan penyeberangan serta rencana pelayanan system (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan system (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi dilingkungan Dinas;
- d. Pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- e. Pengawasan dan pengendalian bidang Perhubungan;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis Dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

1.1 Tugas

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan;

2. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang lalu lintas jalan;

3. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis prasarana dan fasilitas Perhubungan;

4. Bidang Keselamatan

Bidang Keselamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan;

5. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang angkutan.

1.2 Fungsi

Dari tugas pokok yang sudah dijabarkan diatas, masing bagian dan bidang lingkup Dinas Perhubungan memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Perhubungan

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan,
- c. keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan;
- a. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan;
- e. Pengawasan dan pengendalian bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

2) Sekretariat Dinas Perhubungan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;

- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas / retribusi;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. Pelaksanaan verifikasi Surat pertanggungjawaban keuangan;
- j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Estándar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat / pelanggan;
- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- n. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- o. Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi yang digunakan oleh lintas bidang pada Dinas;
- p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Bidang Lalu Lintas Jalan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- f. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan sistem jaringan lalulintas jalan raya dan pengelolaannya, pengendalian dan operasional;
- g. Penyiapan dan pelaksana koordinator Forum Lalulintas.
- h. Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan penetapan kinerja jalan;
- i. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota serta koordinator pelaksanaan lomba tertib lalu lintas.
- j. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
- k. Pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi berkaitan operasional parkir dan penderekan;
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- m. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan sistem jaringan jalan, rekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian dampak pembangunan sesuai norma, standar dan prosedur manajemen rekayasa lalu lintas
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran.
- o. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bidang Prasarana

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang prasarana serta lampu penerangan jalan umum dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- e. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis prasarana perhubungan serta lampu penerangan jalan umum dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku;
- f. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan serta lampu penerangan jalan umum;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
- h. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan operasional terminal type C;
- i. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan fasilitas dan prasarana, rekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian prasarana perhubungan;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- k. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Pelaksana sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan

5) Bidang Keselamatan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- e. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis keselamatan perhubungan dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Maritim Kota;
- f. Pelaksanaan penyusunan program audit, investigasi terhadap keselamatan perhubungan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal – kapal;
- g. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal – kapal;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- i. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Bidang Angkutan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan meliputi angkutan jalan, angkutan dan dermaga sungai dan angkutan khusus;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan angkutan;
- d. Pelaksanaan kegiatan perumusan angkutan;
- e. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan trayek dan operasional dermaga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan angkutan;
- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan pepadu moda;
- h. Pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- i. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Pengendalian & Ketertiban
 - c. Seksi Perparkiran

4. Bidang Prasarana membawahkan :
 - a. Seksi Prasarana Jalan
 - b. Seksi Prasarana Sungai
 - c. Seksi Prasarana Multimoda
5. Bidang Keselamatan membawahkan :
 - a. Seksi Keselamatan Jalan
 - b. Seksi Keselamatan Pelayaran
 - c. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Bidang Angkutan membawahkan :
 - b. Seksi Angkutan Jalan
 - c. Seksi Angkutan & Dermaga Sungai
 - d. Seksi Angkutan Khusus

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan memperhatikan Visi, Misi sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Renstra, adapun Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota adalah :

A. VISI

Memperhatikan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD serta berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2005 – 2025 yang telah ditetapkan pada peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015, maka Visi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan member ruang bagi partisipasi masyarakat;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Apabila mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda periode Tahun 2021 - 2026, maka Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah. Tugas pokok ini mencerminkan Misi ke 4 (empat), yang berbunyi sebagai berikut :

Mewujudkan Infrastruktur Yang Mantaf Dan Modern

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan Misi. Dan untuk mewujudkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda maka ditetapkan satu tujuan Dinas Perhubungan. Tujuan Dinas Perhubungan ditetapkan guna menjabarkan atau mengimplementasikan dari pernyataan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota,**
Indikator : Presentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi
2. **Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat,**
Indikator : Indeks pelayanan prima.

D. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas . Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan maka ditetapkan 1 (satu) sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Adapun Sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan,**
Indikator : Kinerja lalu lintas kabupaten/kota
2. **Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat daerah,**
Indikator : Persentase capaian kinerja program perangkat daerah

E. INDIKATOR SASARAN

Indikator sasaran yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolak ukur keberhasilan sasaran, untuk mengukur capaian sasaran maka ditetapkan Indikator sasaran / Indikator Kinerja Utama, adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Kinerja lalu lintas kabupaten/kota
2. Persentase capaian kinerja program perangkat daerah

Adapun Rumusan rangkaian keterkaitan pernyataan Sasaran dan Indikatornya kami sajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tabel Keterkaitan Sasaran dan indikator Sasaran /
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI		
1	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Rasio	Indikator tersebut adalah Indikator IKK	V / C Ratio (Volume kendaraan / Kapasitas jalan)	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	
2	Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase	Indikator Penunjang	Capaian program dijumlah dan dibagi jumlah program	RPJMD & Renstra	

Berdasarkan uraian penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (P - IKU) Dinas Perhubungan Kota Samarinda tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolak ukur keberhasilan Sasaran dan untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Dinas Perhubungan diperlukan penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 – 2026 sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda.

Adapun Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 - 2026

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.55	0.53	0.51	0.49	0.47	0.45	0,45
2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	73.00	73.26	100	100	100	100	100

BAB III STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. STRATEGI

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertahankan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi Dinas perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai
2. Mewujudkan aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api
3. Meningkatkan sistem pelayanan publik

B. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga memperjelas strategi menjadi lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Walikota Samarinda. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki Arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan
2. Penyediaan lintasan/rute angkutan Kereta Api
3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. PROGRAM

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah terwujud untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota, maka ditetapkan Program Prioritas yang mengacu pada tujuan dan sasaran. Program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai 10 (sepuluh) Program unggulan.

Adapun program 10 (sepuluh) Program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100 – 300 juta per RT per tahun)
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. **Program pembangunan system transportasi masal modern dan ramah lingkungan**
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menungjang pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (star up)

Dalam rangka mendukung capaian 10 (sepuluh) Program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki Program yang berisi kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif yang responentif gender. Adapun program Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
3. Program Pengelolaan Pelayaran
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Tabel 3.1
Keterkaitan Antara Sasaran, Indikator Sasaran Dan Program

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
1	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
			Program Pengelolaan Pelayaran
			Program Pengelolaan Perkeretaapian
2	Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang merupakan ikhtisar Kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati.

Indikator Kinerja Utama tersebut diatas merupakan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan harapan hasil pencapaian sangat baik.

Demikian Indikator Kerja Utama (IKU) ini di susun dengan harapan dapat memperlancar pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Lampiran

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2021 - 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI		
1	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Rasio	Indikator tersebut adalah Indikator IKK	V / C Ratio (Volume kendaraan / Capasitas jalan)	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	
2	Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase	Indikator Penunjang	Capaian program dijumlah dan dibagi jumlah program	RPJMD & Renstra	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2021 - 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2021)
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Rasio	0.55	0.53	0.51	0.49	0.47	0.45	0.45
2	Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase	73.00	73.26	100	100	100	100	100

